



Penerapan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022

Santi Simangunsong^{1*}, Lamtiur Sitanggang², Mega Kartika³, Nurhimmi Falahiyati⁴

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

⁴ Universitas Al Washliyah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: santismg0123@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15/07/2025

Diterima, 27/09/2025

Dipublikasi, 01/10/2025

Kata Kunci:

Pendidikan Inklusi;
Anak Berkebutuhan
Khusus; Perwal
Perlindungan Anak;
Hak-Hak Anak

Abstrak

Pendidikan Inklusi adalah implementasi dari kebijakan pemerintah dalam pemerataan sistem Pendidikan yang setara bagi semua anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Sampai saat ini penerapan pendidikan inklusi masih di luar standar dan ketentuan yang berlaku, maka perlunya perbaikan dan perhatian lebih pada sistem pendidikan ini, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu Perwal Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kota Medan berdasarkan hak dan asas perlindungan anak. Penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan, sekolah telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (*disabilitas*), namun kurangnya guru pendamping khusus, terbatasnya sarana dan prasarana, kurikulum yang di modifikasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan inklusi menimbulkan *stigma sosial* dan *diskriminasi*, maka sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Faktor pendukung meliputi, komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan (misalnya Perwali Kota Medan No. 12 Tahun 2022), serta lingkungan yang inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara sosial dan akademik.

Abstract

Inclusive Education is the implementation of government policy in equalizing the education system for all children, especially for children with special needs. Until now, the implementation of inclusive education is still outside the applicable standards and provisions, so there is a need for improvement and more attention to this education system, so that its implementation can run well and in accordance with the provisions. Therefore, the Child Protection Regulation can be used as a reference in implementing inclusive education in Medan City based on the rights and principles of child protection. The implementation of inclusive education still faces various challenges, schools have tried to apply the principle of equality in the education process for children with special needs (disabilities), but the lack of special assistant teachers, limited facilities and infrastructure, modified curriculum, and low public understanding of the concept of inclusive education give rise to social stigma and discrimination, so socialization and education need to be improved. Supporting factors include good communication between schools and the community, support from the government in the form of policies (for example, Medan City Mayor Regulation No. 12 of 2022), and an inclusive environment that allows children with special needs to develop socially and academically.

Keywords:

*Inclusive Education;
Children with Special
Needs; Child
Protection Perwal;
Children's Rights*

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara. Pendidikan adalah pilar utama dalam pendidikan, pendidikan yang bermutu

akan menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan cerdas.¹ Sekolah harus mampu menjamin peningkatan mutu dan pemerataan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas). Pendidikan Inklusi adalah sistem pendidikan yang mengutamakan nilai kesetaraan dan keberagaman dalam lingkungan pendidikan yang sama bagi semua anak.² Sebutan “disabilitas” digunakan sejak maret 2010 karena konotasi “penyandang cacat” menimbulkan stigma negatif di lingkungan masyarakat, disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dapat diawali dengan mengelolah beberapa faktor dengan baik, diantaranya, peserta didik, pendidik, bahan pelajaran, kurikulum, sarana prasarana dan sistem evaluasi.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam mengembangkan potensi peserta didik, anak yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus (*disabilitas*) memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang maupun fisik berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Medan tentang perlindungan anak (Perwal Perlindungan Anak) bahwa anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau, untuk mengembangkan dan mendukung potensi yang mereka miliki.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dari anak pada umumnya, perbedaan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, sehingga mengalami penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, emosional maupun sosial, yang bersifat permanen atau temporer.³ Namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah tidak membedakan perlakuan dan kesempatan terhadap anak berkebutuhan khusus, mengingat Pasal 5 huruf (g) Perwal Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat, dan memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya, termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya. Anak berkebutuhan khusus mencakup anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, tunanetra/tunarungu, gangguan prilaku/emosi, dan gangguan kesehatan. Melalui kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pendidikan yakni Pendidikan Inklusi, memberikan peluang terhadap seluruh peserta didik tanpa terkecuali, dimana anak reguler dan khusus di gabung dalam satu sistem pendidikan yang sama tanpa ada perbedaan atau diskriminasi, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dalam pendidikan tanpa adanya perbedaan.

Melalui Perwal Perlindungan Anak yang mendukung program pemerintah yang terintegrasi untuk melindungi dan mengasuh anak-anak di kota medan terutama anak berkebutuhan khusus (disabilitas), Pasal 47 ayat (1) dimana “Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak anak”, dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat menjamin keamanan anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dari diskriminasi dan eksploitasi. Kurangnya pemahaman tentang kesetaraan sosial dan sifat tidak menerima menimbulkan tindakan negatif dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus, adanya perbuatan eksploitasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi

¹ Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65-76.

² Mustika, D., Irsanti, A. Y., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., & Zulkarnaini, P. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41-50.

³ Kustawan, D. (2013). Manajemen pendidikan inklusif. *Jakarta: Luxima Metro Media*.

seperti, penindasan, pemerasan, pelecehan, bahkan menjadikan mereka sebagai sumber pencari uang dengan memanfaatkan kekurangan yang mereka miliki, perbuatan tersebut semakin memperkuat stigma dan cara pandang negatif dari masyarakat, bahwa anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah anak yang tidak normal dan tidak layak mendapatkan hak seperti anak pada umumnya. Dengan begitu hak mereka untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan terabaikan bahkan tak terlaksana. Melalui Perwal Perlindungan Anak semua anak-anak di kota medan mendapatkan hak dan perlindungan yang setaran terutama dalam bidang pendidikan. Maka dari itu penulis sangat ingin menelaah lebih dalam tentang Pendidikan Inklusi dengan tujuan memberikan pemahaman dan wawasan lebih kepada masyarakat, bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak dan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki tanpa diasingkan dan dianggap aneh dalam lingkungan masyarakat, serta tanpa tekanan dari lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022”.

Berdasarkan isi dari latar belakang yang telah di kemukakan oleh peneliti, maka peneliti menyatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pendidikan Inklusi ditinjau dari Perwal Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Pendidikan Inklusi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian observasi dengan dilakukannya wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan melalui survei terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif dan eksploratif yang memberikan pemahaman cukup detail tentang Penerapan dan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi berdasarkan Perwal Perlindungan Anak, setelah dilakukannya eksploratif di salah satu sekolah yang menjadi objek utama peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, serta peraturan yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Berdasarkan data yang terkumpul secara lengkap melalui data primer, sekunder, dan hasil wawancara yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat, maka penelitian ini disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Perwal Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Dalam penerapan Pendidikan Inklusi, peran sekolah sangat penting, sekolah harus mampu menekankan kesetaraan dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dikelas, sesuai dengan Pasal 26 Perwal Perlindungan Anak bahwa “anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau”. Untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, pentingnya hubungan yang baik dari pihak sekolah dengan masyarakat, namun kurangnya kesadaran dan perhatian dari pemerintah serta masyarakat menimbulkan tindakan negatif kepada anak berkebutuhan khusus (disabilitas) padahal dalam Pasal 5 UUD Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak anak penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) menerangkan dengan jelas hak-hak anak disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas, hak pendidikan, hak untuk hidup, dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi. SMP Negeri 27

Medan memiliki beberapa komponen dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi, yakni struktur biokrasi, sumberdaya, komunikasi, karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan.⁴ Dalam proses pembelajaran dan evaluasi ditentukan oleh guru, guru harus mampu memanajemen kelas dengan memahami kondisi fisik, dan *sosio emosional* dari setiap anak dan diwajibkan dapat membenahi proses pembelajaran dan kurikulum yang dapat di jangkau oleh seluruh anak, terutama anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dan anak umum (regular) dapat belajar bersama dengan nyaman dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di SMP Negeri 27 Medan dengan Bapak Bambang selaku kordinator dan Ibu Indah Kumala Putri,S.Pd selaku wali kelas dari anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di sekolah tersebut (Wawancara 23 Juli 2024).⁵

Bapak Bambang mengatakan “Dalam penerapan pendidikan inklusi tidaklah mudah, banyak tantangan yang harus di hadapi dalam penerapan sistem Pendidikan Inklusi, mulai dari pelaksanaan dan penerapan yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, banyak hambatan yang di hadapi oleh sekolah maupun pihak-pihak terkait, meskipun begitu, beliau akan tetap menerapkan pendidikan inklusi sebagaimana seharusnya, agar seluruh anak berkebutuhan khusus (disabilitas) tidak merasa di asingkan dari anak umum lainnya”. SMP Negeri 27 Medan memiliki jumlah anak berkebutuhan khusus yang terbilang sedikit, dimana sekolah tersebut hanya memiliki 2 orang siswa berkebutuhan khusus (disabilitas), 1 diantaranya dari kelas 7 yakni (MI) dengan disabilitas intelektual (Wawancara 23 Juli 2024). Gangguan fungsi pikir dengan tingkat kecerdasan di bawah rata rata seperti keterlambatan perkembaanga serta lambatnya berfikir maupun belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan gangguan intelektual akan mendapatkan perhatian lebih agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan kelas 9 yaitu (RS) dengan disabilitas fisik, meliputi fungsi gerak seperti, amputasi, kaku atau lumpuh layu, kelainan lainnya seperti, kelainan tubuh (*tunadaksa*), kelainan pendengaran (*tunarungu*), kelainan penglihatan (*tunanetra*), dan kelainan bicara (*tunawica*). Penerapan pendidikan inklusi tidak luput dari tantangan dalam penerapannya. “Walaupun begitu kita akan berusaha untuk memberikan sistem pendidikan yang setara dan terbaik di sekolah ini” ucap ibu indah selaku wali kelas dari anak disabilitas, ibu indah sendiri mengaku bahwa dalam penerapan pendidikan inklusi ini cukup berat, karena harus lebih sabar dalam proses pembelajaran, sebab untuk memahami anak berkebutuhan khusus (disabilitas) tidaklah semudah anak umum lainnya, terutama bagi anak disabilitas intelektual . Memberikan pemahaman lebih kepada anak-anak umum, bahwa anak berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama seperti mereka untuk mencegah terjadinya diskriminasi bahkan perudungan. Tetapi pada kenyatannya anak disabilitas di SMP Negeri 27 Medan, masih mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya berupa ucapan kasar seperti “Anak Cacat, Anak Gak Normal” (Wawancara 23 Juli 2024), ini cukup mencuri perhatian, kurangnya pemahaman dan rasa empati terhadap anak berkebutuhan khusus menimbulkan rasa tidak peduli yg mengakibatkan anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perlakuan yang layak dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, ucapan kasar yang di lontarkan terhadap anak berkebutuhan khusus akan mempengaruhi prilaku anak yang berdampak pada perkembangannya, anak akan merasa minder, maka dari itu pentingnya pemahaman serta

⁴ Muhammad Iqbal1, Siti Nur Aisah Solin2, Hafiza Tasya Harahap3, Hasmar Sulaiman. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 27 Medan*. Journal on Education Volume 05, No. 03, Maret-April 2023.

⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang dan Ibu Indah Kumala Putri,S.Pd. *Selaku Wali Kelas dan Kordinator Kurikulum. SMP Negeri 27 Medan*. 23 Juli 2024

peran sekolah, orangtua dan masyarakat dalam menerapkan sistem pendidikan dan lingkungan yang setara.

Kualifikasi anak yang dapat mengikuti pendidikan inklusi ialah seluruh anak-anak yang bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas) maupun anak umum (regular), karena definisi pendidikan inklusi sendiri ialah pendidikan untuk semua, sistem ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi. Namun bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti pembelajaran akan dialihkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tidak mewajibkan anak untuk setara dalam mengikuti proses pendidikan dengan anak umum lainnya, yang tergabung dalam satu golongan yaitu anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dengan penyandang disabilitas yang berbeda-beda saja. Sekolah Luar Biasa adalah penyedia pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dengan menyediakan kebutuhan unik dari setiap anak berkebutuhan khusus.⁶

Sampai saat ini penerapan pendidikan inklusi masih di luar standar dan ketentuan yang berlaku, maka perlunya perbaikan dan perhatian lebih pada sistem pendidikan inklusi agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu Perwal Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kota Medan berdasarkan hak dan asas perlindungan anak. Dalam Pasal 5 Perwal Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat yang mereka miliki, serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya, termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya, dengan begitu semua anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan respons positif serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan data pelaporan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Medan pada Tahun 2024 ada 36 jumlah sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusi, namun dari 36 sekolah yang ada hanya 10 di antaranya yang masih memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan rata-rata 5 sampai 25 siswa berkebutuhan khusus persekolah.⁷ Maka bisa diartikan bahwa jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di kota medan masih sangat minim karena dalam penerapannya mengalami penurunan yang cukup signifikan bukan peningkatan. Dari data yang ada seharusnya Dinas Pendidikan Kota Medan dan Pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih mengenai pendidikan inklusi di Kota Medan, hal ini tak luput dari kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusi, sehingga masih banyak anak berkebutuhan khusus merasa dirinya tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan serta menempuh pendidikan yang berkualitas, disisi lain banyak orangtua yang tak ingin anaknya dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus (disabilitas) ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendataan tidak maksimal sehingga mengalami penurunan jumlah anak berkebutuhan khusus dalam penerapan pendidikan inklusi. Hak mendapatkan Pendidikan tidak hanya diatur dalam undang-undang dalam negeri "*The 1948 Universal Declaration Of Human Right*" termuat dalam Deklarasi Umum Hak Hak Kemanusiaan 1948 yang telah diperbarui menjadi "*The 1990 World Conference on Education For All*" Konferensi Dunia Pendidikan untuk semua pada Tahun 1990, bahwa semua orang memiliki hak yang sama terlepas dari perbedaan yang dimiliki setiap individu, pada tanggal 7-10 Juni 1994 oleh Konferensi Dunia bagi anak luar biasa yang menetapkan *Education For All* (EFA) dengan kerangka kerja sebagai pedoman dalam setiap negara dalam penerapan pendidikan inklusi. Pendidikan Inklusi juga menjadi sistem pendidikan yang konsisten dalam menerapkan konsep keadilan sosial, dengan mendukung asas normalitas dengan adanya

⁶ Saadah, N., & Harsiwi, N. E. (2024). Analisis Fasilitas Dan Ekstrakurikuler Siswa Di SLB Negeri Keleyan. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(2), 213-224.

⁷ Data Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Medan. *Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Inklusi*. (2024)

perbedaan dari setiap individu dalam lingkungan sekolah, yang memberi dampak positif bagi masyarakat umum maupun anak berkebutuhan khusus, dengan begitu masyarakat akan menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dengan perlakuan dan respon yang sama dengan anak umum lainnya.⁸

Berikut Format Pendataan sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusi dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

Tabel 1. Data Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2024

No	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang Menerima dan Mendukung Satuan Pendidikan Inklusi	Jumlah Peserta Didik Berebutuhan Khusus (PDBK)
1	SD Negeri 065012 Medan Tuntungan	0
2	SD Negeri 064007 Kelurahan Terjun	25
3	SD Negeri 064999 Rengas Pulau	6
4	SD Negeri 067250 Medan Deli	14
5	SD Negeri 067952 Medan Johor	0
6	SD Negeri 066429	23
7	SD Negeri 067261	0
8	SD HKBP	0
9	SD Antonius	0
10	SDN Pembina	0
11	SDN 060841 Medan Barat	0
12	SDN 060817 Medan Barat	0
13	SDN 060840 Medan Barat	0
14	SDN 066651 Medan Barat	0
15	SD Swasta Karya Bakti Medan Barat	0
16	SD Swasta Muhammadiyah 11	0
17	SDN 064037 Medan Tembung	0
18	SDN 067240 Medan Tembung	0
19	SDN 064973 Medan Tembung	1
20	SDN 064976 Medan Tembung	0
21	SDN 060913 Medan Tembung	0
22	SD Model Al-Azhar Medan	11
23	SMP Muhammadiyah 4 Medan	4
24	SMP Bodiscita Medan	0
25	SMP Methodist 1 Medan	0
26	SMP Methodist 2 Medan	0
27	SMP Al Azhar Medan	0
28	SMP Swasta Pertiwi Medan	0
29	SMP Negeri 3 Medan	0
30	SMP Negeri 7 Medan	0
31	SMP Negeri 11 Medan	0
32	SMP Negeri 16 Medan	2
33	SMP Negeri 17 Medan	0
34	SMP Negeri 23 Medan	1

⁸ Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).

35	SMP Negeri 27 Medan	12
36	SMP Negeri 35 Medan	0

Adapun Aspek Penilaian dalam pemetaan Pendidikan Inklusi berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Medan yakni, tersedianya data lembaga pendidikan penerima bantuan Satuan Pendidikan Inklusi dan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dan tersedianya pemetaan ULD Bidang Pendidikan dan jenis layanan serta aktfitasnya.⁹

Tabel 2. Daftar Sekolah yang Masih Memiliki Siswa Berkebutuhan Khusus

NO	Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Inklusi	Jumlah Siswa
1	SD Negeri 064007 Kelurahan Terjun	25
2	SD Negeri 064999 Rengas Pulau	6
3	SD Negeri 067250 Medan Deli	14
4	SD Negeri 066429	23
5	SDN 064973 Medan Tembung	1
6	SD Model AL-Azhar Medan	11
7	SMP Muhammadiyah 4 Medan	4
8	SMP Negeri 16 Medan	2
9	SMP Negeri 23 Medan	1
10	SMP Negeri 27 Medan	12

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Pendidikan Inklusi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan

1. Faktor Pendukung

- a. Dukungan pihak sekolah dan Masyarakat, meliputi program kerja dan kegiatan yang mendukung penerapan pendidikan inklusi, seperti kurikulum yang dapat dijangkau oleh semua anak, sosialisasi berkala, dan komitmen dari pihak sekolah dalam menerapkan pendidikan yang setara bagi semua anak. Sekolah harus memiliki acuan dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan meliputi, Perwal Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (g) bahwa setiap anak memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat, serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya, termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya, Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan”. Acuan-acuan tersebut tak lepas dari asas perlindungan anak, sekolah tidak hanya berperan sebagai wadah ilmu pengetahuan saja tetapi sebagai wadah mengembangkan keterampilan semua siswa, di SMP Negeri 27 Medan siswa berkebutuhan khusus menjadi atlet balap kursi roda dalam tingkat nasional, ini menjadi bukti bahwa anak berkebutuhan juga memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki anak pada umumnya, “menjadikan kekurangan sebagai kekuatan” ucap “R.S” (Wawancara Pribadi 23 Juli 2023). Anak berkebutuhan khusus pasti memiliki keunggulan di sisi lain anak umum yang memiliki keunggulan

⁹ *Data Resmi Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus.* Hasil Riset Pada Dinas Pendidikan Kota Medan. (Kamis 13 Juli 2024)

pasti ada kekurangan.¹⁰ Sekolah harus mampu mendidik anak regular agar memiliki toleransi dalam menerima perbedaan. Peran masyarakat meliputi dukungan, kerjasama, sosialisasi, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas “masyarakat berhak berperan dalam pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi sistem pendidikan”.

- b. Lingkungan yang aman, nyaman dan teman yang menerima perbedaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus, adanya dukungan serta dorongan positif akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan dan meningkatkan potensinya tanpa takut di anggap aneh dan terasingkan. Interaksi sosial yang positif diperlukan dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus, untuk membentuk rasa empati, dan kerjasama yang baik antara anak berkebutuhan khusus dengan anak regular. Maka pentingnya memberi edukasi kepada anak umum bahwa anak berkebutuhan khusus sama dengan mereka, agar terjalin komunikasi yang baik sehingga penerapan pendidikan inklusi dapat efisien.
 - c. Dukungan dari pemerintah, meliputi kebijakan serta peraturan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi (Permendiknas Pendidikan Inklusi) bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggara Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat istimewa, Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu” Pasal 5 huruf (g) Perwal Perlindungan anak bahwa setiap anak memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat, serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya, termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dalam pendidikan tanpa adanya perbedaan, dengan aturan yang ada semua anak akan mendapatkan pendidikan yang setara. Setiap faktor pendukung memiliki manfaat guna kelancaraan dalam menerapkan pendidikan inklusi, dan dapat di jadikan sebagai materi perbaikan dalam penerapannya.
2. Faktor Penghambat
- a. Pemahaman dan responsive yang masih sangat minim, dalam masyarakat menimbulkan cara pandang yang negatif kepada anak berkebutuhan khusus yang sulit teratasi. Dalam pandangan masyarakat anak berkebutuhan khusus adalah anak yang kurang layak untuk disatukan dalam satu sistem pendidikan dengan anak umum lainnya. Padahal dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas “Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi, adil dan tidak diskriminasi” dengan maksud mengutamakan hak asasi manusia.
 - b. Kurangnya ketersediaan guru pendamping khusus, guru merupakan kurikulum berjalan dalam penerapan sistem pendidikan, kurikulum tanpa dukungan dan kemampuan guru akan sia-sia, dalam mengawali perkembangan anak sampai pada titik maksimal dibutuhkannya guru yang berkompeten dan bertanggung jawab.¹¹ Karena secara umum guru adalah pendidik dari program pendidikan umum, sehingga

¹⁰ Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

¹¹ Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267-274.

memiliki keterbatasan dalam mendidik dan menangani anak berkebutuhan khusus dengan spesifik. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di SMP Negeri 27 Medan, anak berkebutuhan khusus adalah anak introvert, yang suka menyendiri, ini menjadi salah satu masalah dalam mencapai perkembangan anak, anak berkebutuhan khusus tidak biasa bersosialisasi dengan orang lain kecuali orangtuanya, “disinilah kami harus melakukan usaha lebih” ucap ibu (Indah), maka pentingnya ketersediaan guru pendamping yang menguasai dan memahami bidang inklusi sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan secara khusus tugas dan fungsi guru pendamping dalam Pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus memiliki kendala dalam berinteraksi sesuai dengan kepribadian mereka yang kerap introvert, namun dorongan lain adalah lingkungan yang selalu menganggap mereka aneh dan berbeda, diskriminasi yang ada, mengakibatkan anak berkebutuhan khusus tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, trauma dengan perilaku dan perbuatan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Padahal Penerapan Pendidikan Inklusi ini sejalan dengan perlindungan anak, tertuang dalam Perwal Perlindungan Anak dimana seluruh anak memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka, terutama dalam bidang pendidikan.

- c. Kurikulum yang tidak di modifikasi, dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran tidak terlepas dari peran guru sehingga anak berkebutuhan khusus dapat berkembang secara efektif dan kognitif.¹² kurikulum yang tidak dapat dijangkau menjadi faktor penghambat, sebagai contoh, kurikulum yang tidak menyediakan penafsiran atau pembelajaran visual bagi anak tunarungu. Akan menghambat penerapan pendidikan inklusi karena anak tidak dapat belajar maksimal padahal pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua, maka perlunya kurikulum yang dapat disesuaikan dengan semua anak, pembelajaran dibuat untuk memahami kondisi siswa melingkupi hasil belajar, serta pelaporan anak berkebutuhan khusus.¹³
- d. Sarana dan Prasarana meliputi, ruang kelas yang dapat dijangkau oleh semua anak, ketersediaan sarana seperti alat bantu dengar bagi anak disabilitas tunarungu, atau alat bantu seperti huruf braille bagi anak disabilitas tunanetra. sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendanaan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang baik dalam sekolah inklusi.

Berdasarkan faktor yang telah di uraikan di atas, maka penerapan pendidikan inklusi perlu melakukan penelitian lebih lanjut agar penerapan pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari pemerintah. Penelitian ini masih cukup terbatas dalam ketidakseimbangan rancangan program dalam penerapannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sampai saat ini penerapan pendidikan inklusi masih di luar standar dan ketentuan yang berlaku, maka perlunya perbaikan dan perhatian lebih pada sistem pendidikan ini, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu Perwal Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kota Medan berdasarkan hak dan asas perlindungan anak. Penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah telah berupaya menerapkan prinsip

¹² Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 50-58.

¹³ Mariani, E., & Sulasmono, B. S. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 205-216.

kesetaraan dalam proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas), namun kurangnya guru pendamping khusus, terbatasnya sarana dan prasarana, kurikulum yang di modifikasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan inklusi menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi, maka sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan.

Faktor pendukung meliputi, komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yakni Perwali Kota Medan No. 12 Tahun 2022 (Perwal Perlindungan Anak), serta lingkungan yang inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara sosial dan akademik. Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung angka.

Saran

Meningkatkan jumlah sekolah yang menganut sistem pendidikan inklusi dan menyediakan guru pendamping khusus yang kompeten. Sekolah melakukan pelatihan berkelanjutan bagi guru reguler untuk menangani anak berkebutuhan khusus dan menyesuaikan kurikulum secara fleksibel. Sosialisasi kepada siswa, orang tua, dan masyarakat umum dilakukan dengan rutin guna meningkatkan pemahaman dan empati terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang ramah perlu dilengkapi agar mendukung pembelajaran yang efektif serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi penting untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang diterapkan serta kebutuhan guna perbaikan dalam menerapkan pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65-76.
- Mustika, D., Irsanti, A. Y., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., & Zulkarnaini, P. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41-50.
- Kustawan, D. (2013). Manajemen pendidikan inklusif. *Jakarta: Luxima Metro Media*.
- Data Resmi. *Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus*. Hasil Riset Pada Dinas Pendidikan Kota Medan. (Kamis 13 Juli 2024)
- Muhammad Iqbal¹, Siti Nur Aisah Solin², Hafiza Tasya Harahap³, Hasmar Sulaiman. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 27 Medan*. *Journal on Education* Volume 05, No. 03, Maret-April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Bambang dan Ibu Indah Kumala Putri, S.Pd. *Selaku Wali Kelas dan Kordinator Kurikulum*. *SMP Negeri 27 Medan*. 23 Juli 2024.
- Saadah, N., & Harsiwi, N. E. (2024). Analisis Fasilitas Dan Ekstrakurikuler Siswa Di SLB Negeri Keleyan. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(2), 213-224.
- Data Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Medan. *Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Inklusi*. (2024).
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267-274.
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 50-58.

Mariani, E., & Sulasmono, B. S. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 205-216.